

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum seperti Indonesia sudah seharusnya terdapat sebuah konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara¹, adapun konstitusi di negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya (disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur beberapa hal yang bersifat fundamental antara lain bentuk negara, pemegang kedaulatan tertinggi, struktur ketatanegaraan, bentuk pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif².

Kekuasaan yang ada di Indonesia sesuai dengan prinsip trias Politica di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah kekuasaan yudikatif, dalam kekuasaan yudikatif maka sudah pasti memiliki lembaga peradilan yang bebas dan merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lembaga peradilan di Indonesia secara garis besar di bagi 2 (dua) berdasarkan konstitusi yakni Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut MA) beserta lembaga di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK)

¹Jimly Asshddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006,) hlm. 29

² *Ibid*, Hal. 29-30

Sebagai salah satu lembaga negara yang utama MK mempunyai kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”³

Mengingat salah satu wewenang MK adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut (UUD) maka itu artinya suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD harus dirubah ataupun dicabut sebagian atau seluruhnya melalui permohonan *judicial review*. Dalam hal ini juga termasuk undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menjadi pokok utama dalam penulisan ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 44 ayat (4) menyebutkan bahwasanya setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi yang (selanjutnya disebut SLO) dimana SLO itu wajib dimiliki oleh semua orang atau masyarakat Indonesia⁴ akan tetapi Undang-undang

³ Lihat ***Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***

⁴ Lihat ***Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009***

kelistrikan tersebut diuji ke MK dengan alasan terlalu besarnya denda yang ditimpakan kepada pemohon serta pembuatanya yang cukup sulit sehingga menimbulkan ketidak nyamanan terhadap pengguna aliran listrik dan setelah diuji ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan para pemohon, yang mana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbunyi bahwa setiap orang itu wajib memiliki SLO kecuali rumah tangga yang tidak diwajibkan hal ini ditekankan demi keamanan dan nyaman pengguna listrik, sebab dengan adanya sertifikat layak operasi maka instalasi listrik sudah terqualifikasi

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi yang (selanjutnya disebut SLO), jadi sudah jelas peraturan yang mengatur bahwasanya setiap orang atau rumah tangga yang ingin menyambungkan listrik harus memiliki Sertifikat Laik Operasi namun ada yang menggugat ke MK terkait dengan bunyi pasal tersebut yang mana hal itu dianggap merugikan masyarakat sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Sertifikat Laik Operasi tidak diwajibkan untuk rumah tangga, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu jika terjadi kerusakan instalasi listrik Perusahaan Listrik Negara yang (selanjutnya disebut PLN) wajib mengatasi kerusakan tersebut dengan membayar ganti rugi dan mengurus segala kerusakan⁵. artinya tidak semua orang wajib menggunakan SLO tetapi seluruh warga negara apabila

⁵ Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XII/2014, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, hlm. 92

terjadi kerusakan PLN wajib menggantinya jadi sama seperti PLN bertanggung jawab atas suatu hal yang tidak mereka lakukan. Disini tampaknya PLN dapat dirugikan dengan adanya putusan tersebut dan di sini diperlukan adanya suatu aturan yang memberikan persamaan terhadap semua pihak demi tercapainya hukum yang adil. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

- 2.1 Bagaimanakah substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 terkait Undang-Undang ketenagalistrikan ?
- 2.2 Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi kecelakaan kelistrikan setelah dan sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi ?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No.

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.2 Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kegunaan Penelitian

4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penulisan/penelitian ini adalah untuk menambah serta melengkapi kumpulan karya tulis ilmiah agar bisa menjadi referensi bagi para penulis lain, dan di sisi yang lain adalah untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang terkait dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi khususnya pada konteks ketenagalistrikan

4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu penjelasan ilmiah kepada orang banyak termasuk para akademisi, praktisi hukum, serta para pengamat hukum khususnya dibidang Mahkamah Konstitusi

5. Keaslian Penelitian

Agar keaslian atau keorisinalitasan skripsi ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki

kemiripan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Perbedaan
1.	Diki Harmanto (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik Pada Listrik Tegangan Rendah .	Pada prinsipnya penelitian ini juga sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang kelistrikan akan tetapi yang membedakan yaitu dalam penulisan ini Sertifikat Laik Operasi harus dijadikan sebagai syarat utama dalam pendaftaran sambungan listrik sehingga konsumen listrik mendapatkan rasa aman dalam pemanfaatan tenaga listrik guna pemenuhan kebutuhan dan lembaga Inspeksi Teknik perlu bersosialisasi terhadap tugas dan wewenangnya untuk pengetahuan lebih lanjut terhadap masyarakat terkait keberadaan SLO
2.	Heru Setiawan (Fakultas Hukum Universitas	Implikasi Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang	Penelitian ini sebenarnya mirip dengan skripsi yang hendak di tulis yakni sama-sama membahas tentang

	Indonesia)	Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (PERSERO) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan.	Undang-Undang Ketenagalistrikan namun dalam penulisan ini penulis lebih merujuk kepada struktur industri Ketenagalistrikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan lebih merujuk kepada peluang swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
--	-------------	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

6. Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membahas doktrin hukum atau azas-azas dalam ilmu hukum ⁶ Di lain sisi penelitian hukum normatif juga menerapkan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan azas-azas hukum, sistematikan hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum perbandingan hukum dan logika hukum.

⁶ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24

6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan jenis

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan jenis Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan perundang-undang ini akan membuka kesempatan bagi setiap penulis untuk mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang⁷ lainnya wajib memahami hierarki perundang-undangan, azas-azas serta substansi hukum dalam perundang. Artinya perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama..
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti terdapat sumber bahan hukum untuk kemudian dijadikan dasar hukum bagi penelitian tersebut termasuk skripsi yang hendak ditulis, adapun sumber-sumber bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah :

⁷ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁸. Sedangkan sumber hukum primer pada skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5052)
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 58/PUU-XII/2014 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer serta memberikan penguatan terhadap

⁸ *Ibid*, Hal. 181

bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum primer yang dipakai pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Buku-buku Hukum b.

Jurnal-jurnal Terkait c.

Artikel-artikel Ilmiah

d. Makalah-makalah Hukum

e. Skripsi-skripsi Hukum

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder adalah sebagai berikut :

6.4.1 Bahan Hukum Primer

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mencermati peraturan perundang-undangan terkait. Disisi yang lain juga dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan ini.

6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mengkaji tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, makalah, artikel, dan skripsi

6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti memerlukan suatu analisa terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran. Maka peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum.⁹ Kemudian setelah bahan hukum diperoleh maka selanjutnya akan dianalisa sebelumnya dikelompokkan dan diklasifikasikan terlebih dahulu kemudian dikaji, dari situ akan didapat suatu jalan dan jawaban dari isu hukum yang diteliti berkaitan dengan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

7. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian bab. Yang setiap bab didalamnya terdapat sub bab dengan tujuan untuk memperjelas penjelasan gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun struktur dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas tulisan, metode penelitian, serta sistematikan penulisan

BAB II : Menjelaskan landasan teori dan azas-azas yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

⁹ *Ibid.* hlm. 237

BAB III : Menguraikan dan menganalisis mengapa terdapat kekosongan hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB IV : Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian yang diringkas secara singkat, sedangkan saran adalah gagasan yang bersifat membangun yang dijadikan masukan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang ditulis.